

PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERANG

2025

PERDAKAB.SERANG NO.3, LD 2025/NO.3. TLD NO.126, 9 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SERANG

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No.3 TAHUN 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 117 Tahun 2024; PP No. 14 Tahun 2015; Permendustri No. 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015; Permendagri No. 113 Tahun 2018; Permendustri No.30 Tahun 2020; Perda Provinsi No.5 Tahun 2020; Perdaprov Banten No. 1 Tahun 2023; Perdakab Serang No. 5 Tahun 2020.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang rencana pembangunan industri Kabupaten Serang (RPIK) yang terdiri dari industri Unggulan Daerah seperti pangan, tekstil, alas kaki, kulit dan aneka, hulu agro, logam dasar dan bahan galian bukan logam, kimia dasar berbasis migas dan batubara dan sebagainya. Pelaksanaan RPIK memperhatikan industri kecil, industri menengah, industri kreatif dan koperasi. Bupati berwenang melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dan pihak lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu RPIK Daerah ini adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2023-2043 dengan dilakukan evaluasi pelaksanaan setiap 5 (lima) tahun. Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh Bupati. Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur Banten paling sedikit 1 (1) kali dalam 1 (satu) tahun. Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 17 Maret 2025.
- Penjelasan : 3 Hlm.